

# Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksana Vaksinasi yang Dipalsukan dan Vaksin Tidak Berizin pada Masa Darurat Pandemi Covid-19

Wini Putri Yuandri<sup>1\*</sup>, Cekli Setya Pratiwi<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

\*Koresponden: winiputriyuandri1@gmail.com

## Abstract

*Indonesia is being rocked by a pandemic that has also spread to various countries, namely as Covid-19. Symptoms caused by this virus vary, such as flu, shortness of breath, or infections similar to SARS and MERS. The community is also always emphasized to adapt to new habits in the form of implementing 3M, namely wearing masks, maintaining distance and washing hands with soap. In its development, the government has facilitated the public to carry out free COVID-19 vaccinations provided in each area of residence, but there are individuals who commit violations in the form of distributing unlicensed vaccines so that this makes it increasingly difficult for the government to discipline the implementers of the covid vaccine. -19 during the state of emergency. Then suggestions that can be given to the government in addition to government policies that must be responsive also need to emphasize the performance of vaccine implementing officers so that it does not happen outside the government's control during this emergency condition, not only that the government also needs to take firm action against elements who are stubborn by producing, distribute and distribute counterfeit vaccines.*

**Keywords:** Unlicensed Vaccines; Covid-19 Pandemic; Criminalization

## Abstrak

Indonesia sedang diguncang oleh pandemi yang juga telah menyebar ke berbagai negara yaitu Covid-19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bermacam-macam seperti flu, sesak nafas, atau infeksi yang serupa dengan SARS dan MERS. masyarakat juga selalu ditekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru berupa menerapkan 3M yaitu Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun. Dalam perkembangannya, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19 secara gratis yang disediakan pada tiap-tiap daerah tinggal, namun terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran berupa mendistribusikan vaksin yang tidak berizin sehingga ini membuat pemerintah semakin sulit mendisiplinkan oknum pelaksana vaksin covid-19 di masa keadaan negara sedang darurat. Kemudian saran yang dapat diberikan kepada pemerintah selain kebijakan pemerintah yang harus tanggap juga perlu mempertegas kinerja petugas pelaksanaan vaksin agar tidak terjadi diluar kendali pemerintah di masa kondisi darurat ini, tidak hanya sampai disitu pemerintah juga perlu menindak tegas para oknum-oknum yang membandel dengan memproduksi, mengedar dan mendistribusikan vaksin tidak berijin.

**Kata kunci:** Vaksin Tidak Berizin; Pandemi Covid-19; Pemidanaan



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

## A. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia dihebohkan dengan pandemi yang telah menyebar ke berbagai negara, Covid 19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bervariasi sebagai berikut: B. Influenza, sesak napas, atau infeksi serupa seperti SARS dan MERS. Hal ini membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam membatasi aktivitas normal untuk mencegah penularan virus ini.<sup>1</sup>

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi meningkatnya jumlah korban COVID-19 dengan memberlakukan blokade di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja atau tempat ramai yang menyebabkan tekanan atau sentuhan kulit. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya dengan mengonsumsi vitamin dan pola makan yang sehat untuk mencegah penularan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pencarian literatur elektronik yang ditemukan oleh penulis, jarum suntik vaksin palsu (*vaksin bodong*).<sup>3</sup> Video tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video tersebut diduga orang yang divaksin tidak divaksinasi pada penerima, melainkan hanya menyuntikkan jarum suntik dengan tidak menekan isi vaksin saat jarum suntik berada di lengan penerima, jelas dia telah divaksinasi.<sup>4</sup>

Saat ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana sedang mengusut kasus ini dengan memperoleh sederet barang bukti berupa jarum suntik untuk wadah tablet atau vial vaksin Covid-19. Bukti disimpan di tempat kosong sehingga akan menunjukkan bahwa injeksi benar-benar dilakukan. Meski ada indikasi tersebut, Aeng mengatakan pihaknya masih menunggu tes darah dan belum bisa mengambil kesimpulan atas kejadian tersebut.

Selain mengumpulkan barang bukti, penyidik juga memeriksa enam saksi. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya divaksinasi di Puskesmas Wadas (Kabupaten Telukjambe, Jawa Timur). Oleh karena itu, Kabid Humas Polda Jabar Erdi Adrimul Chaniago Pol Kombes meminta kepada media agar tidak mempublikasikan kejadian samar ini di dunia maya agar tidak mempengaruhi masyarakat dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Dewi Susanna, "When Will the COVID-19 Pandemic in Indonesia End?," *National Public Health Journal* 15, no. 4 (2020): 160–62, <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.4361>.

<sup>2</sup> Isma Novalia Firdha Susanto, Bayu Aji Satria, and Sholahuddin Al-Fatih, "Government Legal Act Comparison Between Indonesia And South Korea In Handling Covid-19 Pandemic," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 43–55, <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4415>.

<sup>3</sup> Amiruddin Pabbu, Patawari, and Mira Nila Kusuma Dewi, "Indonesia's Dilemma in Efforts to Disseminate The Covid-19 Vaccine (Rights and Obligations of the State for Citizens) and The Spread of Fake News That Disrupt Rule Enforcement," *SASI* 27, no. 4 (2021): 402–8, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.679>.

<sup>4</sup> David Greacy Geovanie and Kadek Bobby Reza Arya Dana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>.

1. Bagaimana ketentuan pemidanaan bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi yang dipalsukan pada masa darurat pandemi covid-19 ditinjau dari hukum positif indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan pemidanaan bagi pelaku yang mendistribusi vaksin tidak berizin pada masa darurat covid-19 ditinjau dari hukum positif indonesia ?

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder belaka.<sup>5</sup> Objek yang dianalisis bersifat kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini terdiri dari bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>6</sup> Bahan hukum yang digunakan berupa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan,<sup>7</sup> Undang-Undang Wabah Penyakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Serta Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Serta Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksanaan Vaksinasi Yang Dipalsukan Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 mengatur sanksi pidana yang relevan terhadap pelaku farmasi menjadi Pelaksanaan Vaksinasi Yang Dipalsukan,<sup>8</sup> terumuskan dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009. Pelanggaran hukum oleh tersangka dalam kasus pelaksanaan pemberian vaksin yang dipalsukan menimbulkan ketakutan dalam populasi, tetapi dalam arti KUHP cukup untuk membatasi penipuan dan

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

<sup>6</sup> Dwi Ratna Kartikawati, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi COVID-19," *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 3 (2021): 318–35, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>.

<sup>7</sup> Ade Irwanto and Fakhruddin Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 57–65, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16501>.

<sup>8</sup> Kirana Eka Puteri et al., "Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19," *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ)* 9, no. 3 (2021): 539–48, <https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.539-548>.

pemalsuan terkait dengan obat-obatan palsu melawan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009.<sup>9</sup>

Salah satu bukti adanya pemberian vaksin secara illegal dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Bahwasanya terekam dalam video seorang petugas kesehatan yang diduga menyuntikkan vaksin Covid-19 ke seorang warga tanpa menekan jarum suntik. Kejadian tersebut viral di media sosial sehingga pihak penyidik di Polres Karawang turun tangan dan kini masih dalam penanganan. Penyelenggaraan vaksin tidak berizin ini menyebabkan kerugian, baik materil maupun immaterial.<sup>10</sup>

Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan mendapatkan banyak barang bukti berupa alat suntik berupa mangkuk atau vial vaksin Covid-19. Bukti disimpan dalam kondisi kosong untuk menunjukkan bahwa injeksi telah diberikan. Meski sudah ada tandatanda, Ageng mengatakan pihaknya masih menunggu sampel darah dan belum bisa berkomentar terkait kejadian tersebut.

Dari uraian Contoh Kasus pemberian vaksin di atas, sudah pasti pihak Polri yang memiliki peran penting untuk melakukan bahkan menyingkap bermaacam kes yang berlaku, bahkan kes pelaksanaan vaksin tidak sesuai. Kejahatan mengedar vaksin tak sesua merpakan suatu perbuatan yang menyimpang dan menciderai HAM.<sup>11</sup>

Untuk memperkecil perbuatan jenayah dengan menentukan siapa yang salah, hal ini tidak lepas dari adanya proses atau investigasi. Petugas kepolisian mempunyai kuasa atas pengungkapan terbuatnya suatu kejahatan seusai mendapat laporan ataau peengaduan darri seorang/masyarakat tentang terjadinya jenayah seperti bunyi pasal 7 KUHP. Pertama yang diambil pihak polisi ialah menjalankan siasatan bagi mencari sesuatu kejadian yang disyaki sebagai perbuatan jenayah.<sup>12</sup>

Membuat, membagi dan melaksanakan vaksinasi yang dipalsukan terhadap (orang yang terkena), jelas, adalah tindakan penjahat. Sedangkan material tindakan itu menyakiti emosi orang, bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan. Oleh karena itu pelakunya dalam kasus ini (tindakan tidak menekan injeksi suntik vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksin di puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang) telah mengabdikan tindakan penjahat, masing-masing formil dan materil. Ditinjau dari kacamata

<sup>9</sup> Fanna Gandryani and Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 23–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.

<sup>10</sup> Sahuri Lasmadi, “The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian Health Law,” *ILJR: International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 273–91, <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545>.

<sup>11</sup> Ali Imran Nasution, Wicipto Setiadi, and Yusuf Eko Nahuddin, “Ambiguitas Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 3 (2021): 233–44, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.6417>.

<sup>12</sup> Otto Cornelis Kaligis, “Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 246–64, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1482>.

yuridis, bahwa mengenai pengaturan tindak pidana pelaksanaan vaksinasi yang dipalsukan dikategorikan sebagai obat terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan.<sup>13</sup>

Tindakan tidak menekan injeksi suntik vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksin di puskesmas tersebut menyalahi standart keamanan kesehatan.<sup>14</sup> Namun perlu ditinjau lebih dalam saat proses penyidikan, untuk membuktikan unsur subjektif dalam pasal ini yaitu “dengan sengaja”.<sup>15</sup> Perlu diketahui pula bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan pada keadaan Pandemi Covid-19, merupakan suatu upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Program vaksin Covid-19 ini bertujuan untuk memberikan pencegahan terjadinya penularan Covid-19, sebagaimana juga dinyatakan dalam Permenkes No. 10 Tahun 2021. Berhubungan dengan wabah Covid-19 yang disimpulkan sebagai wabah penyakit yang menular. Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4/1984.<sup>16</sup>

Sehingga penulis dapat sampaikan, perbuatan pada kasus yang tidak menekan injeksi suntik vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksin di puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang telah terpenuhi suatu unsur kejahatan Pasal 14 (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4/1984. Dimana dapat dijelaskan bahwa tidak menekan injeksi suntik vaksinasi merupakan suatu kejahatan dengan adanya unsur kesengajaan yang telah menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular yaitu wabah Covid-19. Pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4/1984 hal ini dikategorikan sebagai Kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular.

Sehingga dari penjabaran di atas, ketentuan pemidanaan yang dapat diterapkan pada kasus yang tidak menekan injeksi suntik vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksin di puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yaitu Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 jo Pasal 14 (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4/1984.

## **2. Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Mendistribusi Vaksin Tidak Berizin Pada Masa Darurat Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Sirkulasi modern darah vaksin tidak menghasilkan hasil dan masalah kesehatan. Salah satunya adalah contoh vaksin ilegal di Sumatera Utara, bidang pada bulan April. Ketika polisi menerima laporan tentang fakta bahwa program vaksinasi dilaksanakan di akomodasi, polisi mendeteksi fakta bahwa gudang vaksin Covid-19 di wilayah nasional Sumatera utara tidak sejauh ini. Setelah melacak, penerima vaksin ditemukan bahwa penerima vaksin tidak

<sup>13</sup> M. Rafifnafia Hertianto and Ni Putu Maetha Maharani, “Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan Dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 301–22, <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.708>.

<sup>14</sup> Kimberly G. Blumenthal, Neelam A. Phakde, and David W. Bates, “Safety Surveillance of COVID-19 mRNA Vaccines Through the Vaccine Safety Datalink,” *JAMA Network* 326, no. 14 (2021): 1375–77, <https://doi.org/10.1001/jama.2021.14808>.

<sup>15</sup> Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615–66, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>.

<sup>16</sup> Daud Rismana and Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 592–606, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

dimasukkan dalam penerima vaksin, tetapi vaksin dikirim ke Rp 250.000,00 dan memperoleh sertifikat vaksinasi yang diumumkan oleh sawah pemerintah.<sup>17</sup>

Setelah polisi mengusut kasus tersebut, ternyata vaksin tersebut merupakan vaksin ilegal yang seharusnya dibagikan kepada para napi, tahanan, dan petugas Rutan Tanjun Gusta Medan. Tersangka yang dicalonkan dalam kasus ini adalah (IW) Dokter Kasus ASN Rutan Tanjungsta, (KS) Dokter Kasus ASN di Dinas Kesehatan Sumut dan (SU) Departemen Surveilans dan Imunologi Kemenkes Pemprov Sumut. Termasuk orang yang bertanggung jawab. Agen real estat (SE). Masing-masing dari mereka memiliki peran dalam vaksinasi ilegal ini karena Immobilienmakler SE menggunakan jaringannya untuk mencari pelanggan vaksin dan mengatur waktu dan lokasi vaksinasi. Pemerintah negara bagian Sumatera Utara ingin memberikannya kepada narapidana, tahanan dan pejabat di Rutan Tanjun Gusta.

Masalah pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan. UU No. 2004 tentang Kehakiman. 4, Pasal 6(2) menyatakan bahwa: Tanggung jawab bersalah atas perilaku yang didakwakan kepadanya. “Kesalahan sebagai penentu dapat tidaknya seseorang dituntut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kesalahan yang disengaja (*dolus* atau *opzet*) dan bentuk kelalaian (pidana).

Ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyebar vaksin tidak berizin tertera pada Pasal 197 UU No 36/2009 Kesehatan.<sup>18</sup> Dari ketentuan itu, menurut penulis relevan digunakan dalam pengenaan ancaman pemidanaan pada kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dalam keadaan darurat kesehatan pada masa pandemi, tentu dalam hal pemidanaan sudah sepatutnya terdapat unsur pemberatan yang perlu diberikan bagi para pelaku atau oknum yang dengan sengaja mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Mengacu pada ketentuan Pasal 52 KUHP menyatakan: “*Sepertiga dari kantornya telah ditambahkan.*”

Dari bunyi ketentuan di atas, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pemidanaan dengan unsur pemberatan pada kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara. Karena pada masa Pandemi Covid-19 yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Kesehatan di Indonesia hal tersebut sangatlah relevan, jika terdapat oknum yang mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan jabatannya dapat dikenakan Pasal 197 UU Kesehatan 36/2009 dengan dijatuhi pemidanaan pemberat sebagaimana bunyi dalam Pasal 52 KUHP.

## D. PENUTUP

Vaksinasi memerlukan kepakaran dan tidak boleh digunakan secara bebas oleh individu. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah memberi arahan berhubungan pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi oleh pegawai vaksinasi

<sup>17</sup> Ni Putu Maetha Hertianto and M Rafifnafia Hertianto, “Juridical Analysis of Illegal Covid-19 Vaccines: Protection and Enforcement of Health Rights of Indonesian Citizens,” *Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional Dan Implementasinya Di Masa Pandemi Covid-19* 7, no. 1 (2021): 301–22, <https://doi.org/10.15294/snhusnes.v7i1.708>.

<sup>18</sup> Frans Gerhard Silalahi and Ricky Yang, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebar Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat,” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 75–82, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6474>.

tidak berjalan dengan baik dan tidak optimum seperti yang ditetapkan dalam SOP. Tindakan pegawai vaksin covid-19 Sudah Menyalahi Peraturan tentang Kesihatan,. Perbuatan pegawai yang menjalankan vaksinasi covid-19 merupakan perbuatan yang tidak boleh dianggap biasa sehingga boleh dikenakan hukuman jerayah dengan mengkaji pelbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai undang-undang Indonesia yang positif, khususnya Undang-undang Kesihatan, Akta Kuarantin. dan Akta Wabak Penyakit. . Perbuatan petugas vaksinasi Covid-19 yang memalsukan vaksinasi merupakan perbuatan dengan ancaman pemberat

Bagi pegawai yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan mereka yang mengedarkan vaksin tidak berlesen, mereka boleh dihukum mengikut undang-undang sebagai undang-undang positif di Indonesia. Pengedaran vaksin tidak berlesen seperti contoh di atas adalah bertentangan dengan beberapa undang-undang, antaranya; Yang pertama adalah mengenai hak pengguna yang dikawal dalam Akta Perlindungan Pengguna khususnya, petugas yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan mereka yang mengedar, menghasilkan, menyokong dan menggunakan vaksin tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 196, Jo. Perkara 197 dan Perkara 198.

## E. REFERENSI

- Blumenthal, Kimberly G., Neelam A. Phakde, and David W. Bates. "Safety Surveillance of COVID-19 mRNA Vaccines Through the Vaccine Safety Datalink." *JAMA Network* 326, no. 14 (2021): 1375–77. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.14808>.
- Gandryani, Fanna, and Fikri Hadi. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 23–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.
- Geovanie, David Greacy, and Kadek Bobby Reza Arya Dana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang." *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>.
- Hertianto, M. Rafifnafia, and Ni Putu Maetha Maharani. "Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan Dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 301–22. <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.708>.
- Hertianto, Ni Putu Maetha, and M Rafifnafia Hertianto. "Juridical Analysis of Illegal Covid-19 Vaccines: Protection and Enforcement of Health Rights of Indonesian Citizens." *Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional Dan Implementasinya Di Masa Pandemi Covid-19* 7, no. 1 (2021): 301–22. <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.708>.
- Irwanto, Ade, and Fakhruddin Razy. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 57–65. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16501>.
- Kaligis, Otto Cornelis. "Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 246–64. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1482>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi COVID-19." *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 3 (2021): 318–35. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>.
- Lasmadi, Sahuri. "The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian

- Health Law.” *ILJR: International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 273–91. <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545>.
- Nasution, Ali Imran, Wicipto Setiadi, and Yusuf Eko Nahuddin. “Ambiguitas Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 3 (2021): 233–44. <https://doi.org/10.26905/ijdch.v12i3.6417>.
- Pabbu, Amiruddin, Patawari, and Mira Nila Kusuma Dewi. “Indonesia’s Dilemma in Efforts to Disseminate The Covid-19 Vaccine (Rights and Obligations of the State for Citizens) and The Spread of Fake News That Disrupt Rule Enforcement.” *SASI* 27, no. 4 (2021): 402–8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.679>.
- Puteri, Kirana Eka, Kris Wiranti, Yosef Syukurman Ziliwu, Maria Elvita, Debora Yuliana Frare, Rotua Sari Purdani, and Susanti Niman. “Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19.” *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ)* 9, no. 3 (2021): 539–48. <https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.539-548>.
- Rismana, Daud, and Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 592–606. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.
- Silalahi, Frans Gerhard, and Ricky Yang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Oleh Petugas Farmasi Pada Masyarakat.” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 75–82. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6474>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suhariyono. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615–66. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>.
- Susanna, Dewi. “When Will the COVID-19 Pandemic in Indonesia End?” *National Public Health Journal* 15, no. 4 (2020): 160–62. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.4361>.
- Susanto, Isma Novalia Firdha, Bayu Aji Satria, and Sholahuddin Al-Fatih. “Government Legal Act Comparison Between Indonesia And South Korea In Handling Covid-19 Pandemic.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 43–55. <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4415>.